



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO**

Nomor : Kw.30/3-c/PP.00/SK/ 58 /2010

Tentang
**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2010**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional dalam pelaksanaannya.
 - b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan persetujuan / izin operasional.
 - c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan / izin operasional dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 6. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 1/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Al Muhajirin Desa Bongohulawa Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo Nomor : 17/MA.AL-MUH/BMM/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah.
 - 2. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Nomor Kw.30/3-c/PP.00/84/2010 tanggal 05 Maret 2010 perihal Usul penetapan Izin Operasional Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010**

Pertama

: Memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 09 Mei 2010

KEPALA. c

MOH. SALIM ALDJUFRI
NIP. 150183116

Tembusan Yth :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Islam;
Up. Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Gubernur Gorontalo, di Gorontalo.
4. Bupati Gorontalo
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gorontalo
6. Kepala Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Nomor : Kw.30/3-c/PP.00/SK/ 58 /2010

Tanggal : 10 Mei 2010

Tentang : Penetapan Persetujuan / Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2010

No	Nama Madrasah	Alamat	Ket.
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Swasta Al Muhajirin	Jln. Molopatodu Desa Bongohulawa Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo	

KEPALA



MOH. SALIM ALDJUFRI ✓
NIP. 150183116